

## **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

1. Jabatan : **Kepala Bidang Pajak Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai**
2. Tugas :
- a. Merencanakan operasional Bidang Pajak Daerah berdasarkan rencana strategis badan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang lingkup Bidang Pajak Daerah berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja / pelaksanaan kegiatan;
  - c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup Bidang Pajak Daerah sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;
  - d. Melaksanakan Penyiapan Penyusunan kebijakan teknis Pajak Daerah sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan / dasar penyusunan rumusan kebijakan;
  - e. Melaksanakan Penyusunan pendataan dan pendaftaran potensi pajak, penetapan obyek pajak dan tarif serta penagihan dan keberatan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku agar Pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - f. Melaksanakan Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), peninjauan / pemeriksaan lokasi / lapangan bersama pihak terkait, perhitungan dan penetapan jumlah pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi;
  - g. Melaksanakan Penagihan pajak dan memfasilitasi penyelesaian keberatan pajak daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal;
  - h. Mengevaluasi Pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup Bidang Pajak Daerah berdasarkan capaian kinerja dan ketentuan yang berlaku;
  - i. Menyelia Pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup Bidang Pajak Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar bawahan bekerja dengan baik benar;
  - j. Melaporkan Pelaksanaan tugas Bidang Pajak Daerah sesuai pencapaian / target kinerja;
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya sebagai bentuk loyalitas.

3. Fungsi : memimpin dan melaksanakan operasional pajak daerah meliputi penyiapan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas pendataan dan pendaftaran, penetapan serta penagihan dan keberatan pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai hasil yang maksimal.

<b>NO</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA INDIVIDU</b>	<b>PENJELASAN/FORMULASI</b>	<b>SUMBER DATA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak daerah</b>	<p>realisasi pajak daerah tahun berjalan dikurang realisasi pajak daerah tahun dasar dibagi jumlah realisasi pajak daerah tahun sebelumnya di kali 100%</p> $\frac{\text{realisasi pajak daerah tahun } n - \text{realisasi pajak daerah tahun dasar}}{\text{realisasi Pajak Tahun Sebelumnya}} \times 100$	Dokumen Laporan SPTPD, SKPD, SSPD, Lap.Realisasi PAD, Data Base Pajak Daerah

Luwuk, 2019

**Kepala Bidang Pajak Daerah**

**Drs.HERMAN, MH**  
**NIP. 19620407 199208 1 001**

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Kepala Sub.Bidang Penagihan & Keberatan Pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai**
  
2. Tugas :
  - a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan keberatapan pajak daerah berdasarkan program operasional bidang;
  - b. Memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bidang Penagihan dan keberatan pajak sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja;
  - c. Mendistribusikan kepada bawahan Sub Bidang Penagihan dan keberatan pajak berdasarkan tugas dan fungsi;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penagihan dan keberatan pajak sesuai dengan hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan penagihan dan keberatan pajak atas penataan/penetapan obyek dan subyek pajak serta besaran tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Melaksanakan penelitian, perhitungan, penertiban dan mendistribusikan Surat ketetapan pajak daerah (SKPD), Surat ketetapan kurang bayar (SKPDKB), Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPDKBT), Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB), Surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN) kepada wajib pajak daerah serta penetapan secara jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - g. Melaksanakan pemeriksaan laporan/lokasi terhadap wajib pajak daerah sesuai dengan laporan dan ketentuan yang berlaku;
  - h. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan penanganan administrasi serta keberatan pajak atas permohonan wajib pajak yang disetujui sesuai dengan data;
  - i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian penagihan dan keberatan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - j. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bidang Penagihan dan keberatan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - k. Membuat laporan pelaksanaan tugas sub bidang penagihan dan keberatan pajak sesuai pencapaian/target kinerja; dan
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sasaran / Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber data
Terlaksananya Penagihan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Dokumen realisasi penerimaan pajak daerah.	<p>Persentase realisasi penerimaan pajak daerah adalah jumlah realisasi pajak daerah dibagi jumlah target pendapatan pajak daerah dikali seratus persen</p> $\frac{\text{Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah}}{\text{Jumlah target pendapatan pajak daerah}} \times 100 \%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPTPD</li> <li>- SKPD</li> </ul>

Luwuk,

2019

**Kepala Sub.Bidang Penagihan Keberatan Pajak**

**SUNARTI, SE**

**NIP. 19862309 201101 2 011**

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Analisis Penagih Pajak dan Pengembalian**
2. Tugas :
  - a. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan.
  - b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan analisis penagih pajak dan pengembalian dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas.
  - c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan analisis penagih pajak dan pengembalian dalam rangka penyelesaian pekerjaan.
  - d. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat.
  - e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit.
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
3. Fungsi : Menelaah dan menganalisa penagihan pajak dan pengembalian sesuai prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdaya guna dan berhasil guna.

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Terlaksananya kegiatan penagihan Pajak Daerah	<p>Jumlah laporan realisasi pajak daerah</p> <p>Persentase Piutang Pajak daerah</p>	<p>Jumlah realisasi Pajak berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah</p> <p>Jumlah pajak <u>terhutang</u> x 100%</p> <p>Jumlah pajak yang terealisasi</p>	<p>- Form SKPD</p> <p>Laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah</p>

Luwuk, 2019  
Analisis Penagih pajak dan Pengembalian

**FERIOROSA GUMPA, S. IP**  
NIP. 19740226 200902 2 001

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Penagih Pajak**
  
2. Tugas :
  - a. Menerima dan memeriksa data tagihan tagihan ( Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah ) dari Pejabat yang berwenang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.
  - b. Mengelompokkan dan mengkonfirmasi data tagihan meliputi Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah dengan Pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur dalam rangka penagihan agar pekerjaan berjalan lancar.
  - c. Menagih Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah kepada Subjek dari tagihan Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.
  - d. Menyusun dan mempelajari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan sesuai prosedur untuk penyelesaian proses selanjutnya agar hasil administrasinya tertata rapi.
  - e. Menyerahkan hasil tagihan kepada pejabat yang berwenang sesuai prosedur sebagai pertanggung jawaban penagihan.
  - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

3. Fungsi : Melakukan Penagihan, Penerimaan dan pemeriksaan data tagihan pajak, serta menyerahkan hasil tagihan pajak kepada pejabat yang berwenang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut dalam rangka menyelesaikan pekerjaan.

	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Terlaksananya kegiatan penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi pajak daerah  Persentase Piutang Pajak daerah	Menyiapkan form Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)  $\frac{\text{Jumlah pajak terhutang}}{\text{Jumlah pajak yang terealisasi}} \times 100\%$	- Form SKPD  Laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah

Luwuk, 2019

Penagih Pajak

**ASDA HAJI LOLO**

NIP. 19730427 200701 2 016



## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

**Jabatan : Penagih Retribusi**

**Tugas :**

- Melaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi data tagihan ( Pajak AirTanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan batuan
- Melaksanakan Penagihan (Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan batuan;
- Menyusun Laporan hasil tagihan (Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan batuan;
- Evaluasi Pelaporan dan Pertanggung jawaban hasil tagihan (Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan batuan ;
- Mencatat dan Mengevaluasi hasil keberatan atas jumlah penetapan Pajak kendaraan dengan nilai tagihan (Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan batuan
- Menyusun pelaporan kegiatan harian sesuai dengan kegiatan yang dilakukan

**Fungsi :**

- Melakukan Penagihan, Penerimaan dan pemeriksaan data tagihan Pajak, serta menyerahkan hasil tagihan pajak kepada pejabat yang Berwenang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut dalam rangka menyelesaikan pekerjaan.

SASARAN / KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
- Terlaksananya kegiatan penagihan pajak daerah	- Laporan realisasi Jumlah Laporan realisasi Pajak Daerah (Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan Logam dan batuan)	Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah  $\Sigma$ Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah ( PPJ, PAT dan Minerba)	- Laporan Realisais - Laporan Realisasi Tahunan - Laporan Realisasi Bulan - Laporan Harian

Luwuk

2019

**Penagih Retribusi  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI**

ASTRI MALIKI  
NIP.19860428 200801 2 001

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Penagih Pajak**
2. Tugas :
  - a. Menerima dan memeriksa data tagihan tagihan ( Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah ) dari Pejabat yang berwenang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.
  - b. Mengelompokkan dan mengkonfirmasi data tagihan meliputi Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah dengan Pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur dalam rangka penagihan agar pekerjaan berjalan lancar.
  - c. Menagih Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah kepada Subjek dari tagihan Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel dan Pajak Air Tanah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.
  - d. Menyusun dan mempelajari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan sesuai prosedur untuk penyelesaian proses selanjutnya agar hasil administrasinya tertata rapi.
  - e. Menyerahkan hasil tagihan kepada pejabat yang berwenang sesuai prosedur sebagai pertanggung jawaban penagihan.
  - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
3. Fungsi : Melakukan Penagihan, Penerimaan dan pemeriksaan data tagihan pajak, serta menyerahkan hasil tagihan pajak kepada pejabat yang berwenang

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut dalam rangka menyelesaikan pekerjaan.

	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Terlaksananya kegiatan penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi pajak daerah  Persentase Piutang Pajak daerah	Menyiapkan form Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)  $\frac{\text{Jumlah pajak terhutang}}{\text{Jumlah pajak yang terealisasi}} \times 100\%$	- Form SKPD  Laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah

Luwuk, 2019  
Penagih Pajak

**DEDI AHMAD**  
NIP. 19820526 200501 1 003

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

3. Jabatan : **Pengelola Penagihan dan Pengawasan**

4. Tugas :
- Menerima dan memeriksa data tagihan penagih pajak serta menagih kepada orang yang menjadi subjek pajak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk diproses lebih lanjut.
  - Mengelompokkan dan mengkonfirmasi data tagihan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur dalam rangka penagihan.
  - Menagih pajak kepada subjek dari penagih pajak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut.
  - Menyusun dan mempelajari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penagihan sesuai prosedur untuk penyelesaian proses selanjutnya.
  - Menyerahkan hasil tagihan kepada pejabat yang berwenang sesuai prosedur sebagai pertanggung jawaban penagihan.
  - Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada atasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban.
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

3. Fungsi : Melakukan Penagihan, Penerimaan dan pemeriksaan data tagihan pajak, serta menyerahkan hasil tagihan pajak kepada pejabat yang berwenang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut dalam rangka menyelesaikan pekerjaan.

	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Terlaksananya kegiatan penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi pajak daerah	- Menyiapkan form Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) - Meneliti dan Verifikasi kelengkapan dokumen penagihan	- Form SKPD - Form SKPD

		Persentase Piutang Pajak daerah	$\frac{\text{Jumlah pajak terhutang}}{\text{Jumlah pajak yang terealisasi}} \times 100\%$	Laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah
--	--	---------------------------------	---	---

Luwuk, 2019  
Pengelola Penagihan dan Pengawasan

**ADELHEIT H. TUMIMBANG**  
NIP. 19651029 198512 2 001



## **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

1. Jabatan : **Kepala Sub.Bidang Pendataan Dan Pendaftaran Bidang Pajak Daerah**
2. Tugas :
- l. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran program operasional bidang;
  - m. Memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku;
  - n. Mendistribusikan tugas kepada bawahan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran berdasarkan tugas dan fungsi;
  - o. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pendataan dan pendaftaran sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
  - p. Melaksanakan identifikasi, analisis dan pengelolaan permasalahan pendataan dan pendaftaran obyek/subyek potensi pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
  - q. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian, penyajian, dan pengembangan pendataan dan pendaftaran sebagai implementasi dari upaya peningkatan obyek dan subyek potensi pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - r. Melaksanakan inventarisasi, pendataan, pendaftaran, pembinaan supervise, penerbitan, fasilitasi, pengendalian, dan pemantauan obyek dan subyek pajak (wajib pajak), serta pendistribusian formulir dan menerima pendaftaran wajib pajak (WP) melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) kemudian dilaksanakan pemeriksaan lokasi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - s. Melaksanakan penyusunan data target penerimaan/pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang ada;
  - t. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - u. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - v. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran sesuai pencapaian/target kinerja; dan
  - w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

3. Fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis;  
 b. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan pendataan dan pendaftaran pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<b>SASARAN / KINERJA KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pajak Daerah yang telah terverifikasi/tervalidasi	Jumlah dokumen data pajak daerah yang terverifikasi / tervalidasi dibagi jumlah data keseluruhan pajak daerah	SPTPD, Data Base Pajak Daerah
		Jumlah Wajib Pajak yang <u>membayar Pajak Hotel</u> x 100% total wajib pajak Hotel	Data Base Pajak Hotel
		Jumlah Wajib Pajak yang <u>membayar Pajak Restoran</u> x100% total wajib pajak Restoran	Data Base Pajak Restoran
		Jumlah Wajib Pajak yang <u>membayar Pajak Hiburan</u> x 100% total wajib pajak Hiburan	Data Base Pajak Hiburan
		Jumlah Wajib Pajak yang <u>membayar Pajak Reklame</u> x 100% total wajib pajak Reklame	Data Base Pajak Reklame
		Jumlah Wajib Pajak yang <u>membayar PPJ</u> x 100% total wajib PPJ	Data Base Pajak PPJ
		Jumlah Wajib Pajak yang <u>membayar Pajak Parkir</u> x 100% total wajib pajak Parkir	Data Base Pajak Parkir
		Jumlah Wajib Pajak yang <u>membayar Pajak Air Tanah</u> x100% total wajib pajak Air Tanah	Data Base Pajak Air Tanah
		Jumlah Wajib Pajak yang <u>membayar Pajak Minerba</u> x 100% total wajib pajak Minerba	Data Base Pajak Minerba

Luwuk, Juli 2019

**Kepala Sub.Bidang Pendataan Dan Pendaftaran Bidang Pajak daerah**

**GUNAWAN PURNOMO, SE., MM**  
**NIP. 19840311 200903 1 003**



## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

5. Jabatan : **Analisis Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Pajak Daerah**
6. Tugas :
1. Monitoring dan evaluasi kebijakan pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
  2. Mengklasifikasikan data monitoring dan evaluasi kebijakan pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan sesuai kebutuhan untuk dilaksanakan proses lebih lanjut;
  3. Menganalisa serta menelaah data monitoring dan evaluasi kebijakan pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan dan prosedur untuk efektifitasnya dalam pelaksanaan tugas
  4. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan data monitoring dan evaluasi kebijakan pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan
  5. Membuat laporan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan berdasarkan peraturan yang berlaku agar hasil telaahan dapat bermanfaat dan berhasil.
  6. Menyusun Rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada pimpinan.
  7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya baik tertulis maupun lisan sebagai bentuk loyalitas.
7. Fungsi : Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang

monitoring dan evaluasi kebijakan pajak daerah,sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan data wajib pajak yang akurat guna peningkatan potensi wajib pajak dan kelancaran pelaksanaan tugas.

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Terlaksananya kegiatan Pendataan dan pendaftaran Pajak daerah	1. Jumlah SPTPD Pajak Daerah yang terverifikasi dan tervalidasi  2. Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah yang telah terverifikasi/tervalidasi  3. Persentase wajib Pajak daerah	Menyiapkan form pendaftaran Wajib Pajak, menerbitkan kartu NPWPD dan kartu data Wajib Pajak Daerah  $\Sigma \text{ SPTPD}$  Meneliti dan Memverifikasi kelengkapan dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah  $\frac{\text{Data Wajib Pajak Aktif}}{\text{Data Induk}} \times 100\%$	- Form Pendaftaran - Form SPTPD - Database Wajib pajak - Kartu data Wajib Pajak  - Form Pendaftaran - Form SPTPD - Database Wajib pajak - Kartu data Wajib Pajak Laporan data Wajib pajak aktif Dan Wajib pajak tutup.

Luwuk,

2019

**Analisis Monitoring Evaluasi dan Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah**

**ADELFIN DEBORA TUNGKA, SE**

NIP. 19770823 201412 2 001

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

8. Jabatan : **Analisis Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Pajak Daerah**
9. Tugas :
- a. Mengumpulkan data monitoring dan evaluasi kebijakan pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan.
  - b. Mengklasifikasi data monitoring dan evaluasi kebijakan pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai kebutuhan untuk dilaksanakan proses lebih lanjut.
  - c. Mempelajari, menganalisa serta menelaah data monitoring dan evaluasi kebijakan pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan dan prosedur untuk efektivitasnya dalam pelaksanaan tugas.
  - d. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan data monitoring dan evaluasi kebijakan pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan.
  - e. Membuat laporan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada pimpinan.
3. Fungsi : Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang monitoring, dan evaluasi kebijakan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan Perhitungan	Formulasi Sumber Data
1.	Terlaksananya kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak daerah	<p>1. Mengumpulkan data monitoring dan evaluasi kebijakan pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan.</p> <p>2. Mengklasifikasikan data monitoring dan evaluasi kebijakan pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan sesuai kebutuhan untuk dilaksanakan proses lebih lanjut</p> <p>3. Mempelajari, menganalisa serta menelaah data monitoring dan evaluasi kebijakan pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan dan prosedur untuk efektifitasnya dalam</p>	<p>Mempelajari peraturan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan data; Merencana kegiatan pengumpulan data; Mengkonsultasikan rencana kegiatan pengumpulan data kepada atasan untuk mendapatkan petunjuk/arahan; Melaksanakan kegiatan pengumpulan data.</p> <p>Memeriksa data monitoring dan evaluasi kebijakan pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan yang dikumpulkan.</p> <p>Mengecek kebenaran dan keabsahan terhadap data yang telah dikumpulkan; menganalisis dan mengkaji data monitoring dan evaluasi kebijakan pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan.</p>	<p>- Form Pendaftaran</p> <p>- Form SPTPD</p> <p>- Kartu NPWPD</p> <p>- Kartu data Wajib Pajak</p> <p>- Form Pendaftaran</p> <p>- Form SPTPD</p> <p>- Kartu NPWPD</p> <p>- Kartu data Wajib Pajak</p> <p>Laporan data Wajib pajak aktif Dan Wajib pajak tutup.</p>

		<p>pelaksanaan tugas</p> <p>4. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan data monitoring dan evaluasi kebijakan pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan</p>	<p>Mempelajari permasalahan berdasarkan data monitoring dan evaluasi kebijakan pajak dan hasil kajian pajak; Mengidentifikasi permasalahan data monitoring dan evaluasi kebijakan pajak meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan yang terjadi;</p>	
--	--	--	--	--

Luwuk,

2019

Analisis Monitoring, Evaluasi & Kebijakan Pajak Daerah

**RUSLI MAARUF**

NIP. 19750526 199903 1 005

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

10. Jabatan : **Analisis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah**
11. Tugas :
- a. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur Yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan.
  - b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan Analis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas
  - c. Mengadakan penelitian berdasarkan Permasalahan Analis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka menyelesaikan pekerjaan.
  - d. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat.
  - e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan untuk disampaikan kepada pimpinan unit.
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
3. Fungsi : Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, mempelajari, menganalisa serta mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan Analis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam rangka menyelesaikan pekerjaan.

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Terlaksananya kegiatan pendataan dan pendaftaran Pajak daerah	<p>Jumlah laporan data Wajib Pajak daerah yang telah terverifikasi/tervalidasi</p> <p>Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah yang telah terverifikasi/tervalidasi</p> <p>Persentase wajib Pajak daerah</p>	<p>- Meneliti dan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan penertiban NPWPD</p> <p>- Menyiapkan form pendaftaran Wajib Pajak, menerbitkan kartu NPWPD dan kartu data Wajib Pajak Daerah</p> <p>Meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Daerah</p> <p><math>\frac{\text{Data Induk}}{\text{Data Wajib Pajak aktif}} \times 100\%</math></p>	<p>- Form Pendaftaran</p> <p>- Form SPTPD</p> <p>- Kartu NPWPD</p> <p>- Kartu data Wajib Pajak</p> <p>- Form Pendaftaran</p> <p>- Form SPTPD</p> <p>- Kartu NPWPD</p> <p>- Kartu data Wajib Pajak</p> <p>Laporan data Wajib pajak aktif Dan Wajib pajak tutup.</p>

Luwuk, 2019  
Analisi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah

**SAKINA DG. MATORANG, SE**

NIP. 19780727 201411 2 001

## **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

**Jabatan : PENGELOLA WAJIB PAJAK /DAERAH**

- Tugas :**
- Menerima, mencatat dan menyortir surat, berkas atau dokumen-dokumen penting yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan
  - Melaksanakan pengendalian administrasi surat menyurat, berkas, atau dokumen
  - Mengelompokkan surat, berkas atau dokumen-dokumen penting menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan dalam melaksanakan distribusi.
  - Melaksanakan tertib administrasi dengan melakukan dokumentasi surat, berkas atau dokumen-dokumen penting sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
  - Menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporan rekapitulasi wajib pajak baru, dan wajib pajak aktif
  - Menghimpun dan mengolah data dalam rangka pembuatan rekapitulasi jumlah kartu NPWPD yang diterbitkan
  - Menghimpun dan mengolah data dalam rangka pembuatan rekapitulasi jumlah kartu data wajib pajak baru dan wajib pajak aktif
  - Menyusun dan mengarsipkan data wajib pajak serta dokumen pengajuan permohonan NPWPD dan kartu data WP
  - Menerbitkan dokumen Fiskal Daerah dan mengarsipkan dokumen Fiskal Daerah
  - Mengarsipkan data potensi / proyeksi target Penerimaan Pajak Daerah
  - Mengarsipkan data laporan piutang Pajak Daerah

**F u n g s i**

-



SASARAN / KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas administrasi laporan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen wajib pajak baru	Menyiapkan form pendaftaran Wajib Pajak, menerbitkan kartu NPWPD dan kartu Data Wajib Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form Pendaftaran</li> <li>- Kartu NPWPD</li> <li>- Kartu Data WP</li> </ul>
	Jumlah dokumen wajib pajak aktif	Meneliti dan verifikasi dokumen kartu NPWPD dan Kartu Data WP yang aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form Pendaftaran</li> <li>- Kartu NPWPD</li> <li>- Kartu Data WP</li> </ul>
	Jumlah dokumen Fiskal Daerah yang diterbitkan Persentase wajib pajak baru	Meneliti dan verifikasi tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna menerbitkan Fiskal Daerah <u>Jumlah kartu NPWPD/kartu Data WP Baru</u> <u>Jumlah NPWPD / Kartu Data WP</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiskal Daerah</li> <li>- Form Pendaftaran</li> <li>- Kartu NPWPD</li> <li>- Kartu Data WP</li> </ul>
	Persentase wajib pajak yang aktif	<u>Jumlah kartu NPWPD/kartu Data WP Aktif</u> <u>Jumlah NPWPD / Kartu Data WP</u> x 100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Form Pendaftaran</li> <li>- Kartu NPWPD</li> <li>- Kartu Data WP</li> </ul>

Luwuk , 2019  
 PENGELOLA WAJIB PAJAK /DAERAH  
 Badan Pendapatan Daerah  
 Kabupaten Banggai

**KUSMIYATI TALAHATA**  
 NIP.19701224 200701 2 017

## **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

12. Jabatan : Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah
13. Tugas :
  - 1) Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengelola pendaftaran dan pendataan wajib pajak.
  - 2) Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur & ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan pengelola pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah.
  - 3) Mengelola pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
  - 4) Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis pengelolaan pendaftaran & pendataan Wajib Pajak Daerah yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume & jenis Pengolah Data Wajib Pajak Daerah
  - 5) Mencatat perkembangan dan permasalahan Pengelola pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah secara periodic sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya.
  - 6) Mengolah dan menyajikan Pengelolaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut.
  - 7) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
  - 8) .Melaksanakan inventarisasi dan verifikasi Wajib Pajak
  - 9) Menghimpun dan mengolah data Wajib Pajak dalam rangka penerbitan kartu NPWPD
  - 10) Membuat profil Wajib Pajak berdasarkan hasil analisis data yang telah diverifikasi
  - 11) Menyusun dan menyajikan laporan hasil inventarisasi dan verifikasi Wajib Pajak
  - 12) Menyusun dan menyajikan laporan nilai piutang Pajak Daerah
3. Fungsi : Melakukan kegiatan yang meliputi Pengelolaan, pendaftaran dan

Pendataan wajib Pajak sesuai Ketentuan berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Terlaksananya kegiatan pendataan dan pendaftaran Pajak daerah	<p>Jumlah dokumen permohonan NPWPD</p> <p>Kartu NPWPD</p> <p>Database Wajib Pajak</p>	<p>Menyiapkan form pendaftaran Wajib Pajak, menerbitkan kartu NPWPD dan kartu data Wajib Pajak Daerah</p> <p>Meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Wajib Pajak</p> <p>Menginputan database Wajib Pajak berdasarkan jenis pajak</p>	<p>- Form Pendaftaran Wajib pajak</p> <p>- Form SPTPD</p> <p>- Form Pendaftaran</p> <p>- Form SPTPD</p> <p>SPTPD</p>

Luwuk,

2019

**Pengelola Pendaftaran dan Pendataan  
Wajib Pajak Daerah**

**Abd. Kadir Manasai**  
**NIP.19710115 200012 1 004**



## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Kepala Sub.Bidang Penetapan Pajak, Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai**
2. Tugas :  
m. Merencanakan kegiatan Sub Bidang penetapan berdasarkan program operasional bidang;  
n. Memberi petunjuk kepada bawahan Sub Bidang penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
o. Mendistribusikan kepada bawahan Sub Bidang penetapan berdasarkan tugas dan fungsi;  
p. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penetapan pajak daerah sesuai dengan hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;  
q. Melaksanakan pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap wajib pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
r. Melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui sesuai data rill;  
s. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan penetapan obyek dan subyek dan penertiban Surat ketetapan pajak daerah (SKPD), Surat ketetapan kurang bayar (SKPDKB), Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPDKBT), Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB), Surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN) kepada wajib pajak daerah serta penetapan secara jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;  
t. Melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta sesuai dengan kondisi rill dan ketentuan yang berlaku;  
u. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian penetapan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku;  
v. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bidang penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
w. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang penetapan sesuai pencapaian/target kinerja; dan  
x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Fungsi : Memimpin dan melaksanakan kegiatan penetapan pajak meliputi penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan bahan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan penetapan pajak daerah berdasarkan Perundang – undangan yang berlaku

<b>Sasaran / Kinerja Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Penjelasan/ Formulasi Perhitungan</b>	<b>Sumber data</b>
Terlaksananya Penetapan dan Penyelesaian Doleansi Pajak Daerah	Persentase Dokumen Penetapan Nilai Pajak Daerah	<p>Persentase dokumen penetapan nilai pajak adalah jumlah dokumen penetapan nilai pajak daerah dibagi banyaknya dokumen pajak daerah dikali seratus persen</p> $\frac{\text{Jumlah dokumen penetapan pajak daerah} \times 100\%}{\text{Jumlah dokumen Pajak daerah}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SPTPD</li> <li>- SKPD</li> <li>- Wajib Pajak</li> </ul>

Luwuk,

2019

**Kepala Sub.Bidang Penetapan Pajak**

**NURCAHAYA NAINGGOLAN, S.Sos**  
**NIP. 19630101 199403 2 008**

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

4. Jabatan : **Pengelola Pendapatan Pajak  
(Pajak Hiburan dan Pajak Parkir)**
5. Tugas :
- y. Menyusun Program Kerja, bahan dan alat perlengkapan Pengelola Pendapatan Pajak Daerah (Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) sesuai dengan Prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
  - z. Memantau, pengelola pendapatan (Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) sesuai dengan bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal, untuk dilaksanakan proses lebih lanjut, diantaranya adalah Peninjauan / Survey lapangan atas pemanfaatan pajak parkir dan pajak hiburan
    - aa. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
    - bb. Mengkoordinasi dengan unit – unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
    - cc. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya dalam hal ini evaluasi realisasi penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir serta menyusun/menyajikan laporan nilai piutang pajak hiburan dan pajak parkir
    - dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya baik tertulis maupun lisan
6. Fungsi : Mengelola pendapatan (pajak hiburan dan pajak parkir) dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasi serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan

Sasaran / Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber data
Terlaksananya penetapan dan penilaian pajak hiburan dan pajak parkir	Jumlah penetapan dan nilai pajak (SKPD) pajak hiburan dan pajak parkir	<p>Jumlah Penetapan SKPD pajak hiburan dan pajak parkir adalah jumlah penetapan SKPD pajak hiburan dan pajak parkir yang dibuat</p> $\frac{\text{Jumlah Penetapan SKPD pajak hiburan/parkir}}{\text{Jumlah SKPD yang dibuat}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD</li> <li>- Peraturan Bupati tentang nilai ketetapan pajak</li> </ul>

Luwuk,

2019

Pengelola Pendapatan  
(Bidang Pajak Daerah Sub Bidang  
Penetapan)

**ARIF K. ADEL**

NIP. 19680502 200801 1 017



## **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

7. Jabatan : **Pengelola Pendapatan Pajak  
(Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah)**
8. Tugas :
- ee. Menyusun Program Kerja, bahan dan alat perlengkapan Pengelola Pendapatan Pajak Daerah (Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah) sesuai dengan Prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
  - ff. Memantau, pengelola pendapatan (Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah) sesuai dengan bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal, untuk dilaksanakan proses lebih lanjut, diantaranya adalah Peninjauan / Survey lapangan atas pemanfaatan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah
  - gg. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
  - hh. Mengkoordinasi dengan unit – unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
  - ii. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya dalam hal ini evaluasi realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah serta menyusun/menyajikan laporan nilai piutang Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah
  - jj. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya baik tertulis maupun lisan
9. Fungsi : Mengelola pendapatan (Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah) dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasi serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan

<b>Sasaran / Kinerja Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Penjelasan/ Formulasi Perhitungan</b>	<b>Sumber data</b>
Terlaksananya penetapan dan penilaian pajak Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah	Jumlah penetapan dan nilai pajak (SKPD) Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah	<p>Jumlah Penetapan SKPD Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah adalah jumlah penetapan SKPD pajak Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah yang dibuat</p> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Penetapan SKPD Pajak PPJ/Air Tanah}}{\text{Jumlah SKPD yang dibuat}} \times 100\%</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD</li> <li>- Peraturan Bupati tentang nilai ketetapan pajak</li> </ul>

Luwuk,

2019

Pengelola Pendapatan  
(Bidang Pajak Daerah Sub Bidang Penetapan)

**NOVAL SULING**

NIP. 19801102 201412 1 002

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

10. Jabatan : **Pengelola Pendapatan Pajak  
(Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan)**
11. Tugas :
- kk. Menyusun Program Kerja, bahan dan alat perlengkapan Pengelola Pendapatan Pajak Daerah (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan) sesuai dengan Prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik untuk dilaksanakan proses lebih lanjut, diantaranya adalah Inventarisasi subjek, objek dan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan, verifikasi wajib pajak mineral bukan logam dan batuan dan menyampaikan format SPTPD kepada wajib pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - ll. Memantau, pengelola pendapatan (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan) sesuai dengan bidang tugasnya agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal, untuk dilaksanakan proses lebih lanjut, diantaranya Memeriksa data pajak mineral bukan logam dan batuan yang dikumpulkan dan Peninjauan / Survey lapangan atas pemanfaatan pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - mm. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan diantaranya adalah verifikasi dan menyusun nilai ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD yang di ajukan oleh wajib pajak serta verifikasi dan menyusun nilai ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan (SKPD);
  - nn. Mengkoordinasi dengan unit – unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
  - oo. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya dalam hal ini evaluasi realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dan menyusun/menyajikan laporan nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - pp. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya baik tertulis maupun lisan sebagai bentuk loyalitas;
12. Fungsi : Mengelola pendapatan (pajak mineral bukan logam dan batuan) dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasi serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan

Sasaran / Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber data
Terlaksananya pengelolaan laporan penetapan dan penilaian pajak mineral bukan logam dan batuan	Jumlah Laporan penetapan dan nilai surat ketetapan pajak daerah (SKPD) pajak mineral bukan logam dan batuan.	<p>Jumlah Penetapan SKPD pajak mineral bukan logam dan batuan adalah jumlah penetapan SKPD pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuat</p> $\frac{\text{Jumlah Penetapan SKPD pajak mineral bukan logam dan batuan}}{\text{Jumlah SKPD yang dibuat}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKPD</li> <li>- Peraturan Bupati tentang nilai ketetapan pajak</li> </ul>

Luwuk, 2019

Pengelola Pendapatan  
(Bidang Pajak Daerah Sub Bidang Penetapan)

**VERAWATY UNOK, S.Sos**  
NIP. 19840627 200801 2 002

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

14. Jabatan : **Pengelola Pendapatan ( Pajak Reklame )**
15. Tugas : a. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan Pengelola Pendapatan ( Pajak Reklame ) daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
- b. Inventarisasi subjek, objek dan wajib pajak Reklame
- c. verifikasi wajib pajak Reklame
- d. Menyampaikan form SPTPD kepada wajib pajak Reklame
- e. Memantau, pengelola Pendapatan ( Pajak Reklame ) sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
- f. Peninjauan / survey lapangan atas permohonan pemasangan Reklame
- g. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
- h. Verifikasi dan menyusun nilai ketetapan Pajak Reklame berdasarkan SPTPD yang diajukan oleh wajib pajak
- i. Verifikasi Surat Ketetapan Pajak Reklame
- j. Mengkoordinir pencetakan Surat Ketetapan Pajak Reklame
- k. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
- m. Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
- n. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
- o. Menyusun dan menyajikan laporan nilai piutang Pajak Reklame
3. Fungsi : Mengelola Pendapatan ( Pajak Reklame ) dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Sasaran/Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber data
Terlaksananya pengolahan laporan Penetapan dan Penilaian Pajak Reklame	- Jumlah Formulir SKPD Pajak Reklame	Jumlah Formulir SKPD Pajak Reklame adalah Jumlah Formulir SKPD Pajak Reklame yang dibuat  $\frac{\text{Jumlah formulir SKPD Pajak Reklame}}{\text{Jumlah Formulir SKPD yang dibuat}} \times 100 \%$	- Formulir SKPD - Perbub tentang nilai sewa reklame

Luwuk,

2019

**Pengelola Pendapatan Pajak Reklame**

**FRANSISKA IVANNA ROSA LANIPI, SE**

NIP. 19850913 200902 2 004

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

13. Jabatan : **Pelaksana Pengelola Pendapatan**
14. Tugas : x. Inventarisasi subjek, objek dan wajib pajak;  
 y. Verifikasi wajib pajak;  
 z. Menyampaikan form SPTPD kepada wajib pajak;  
 aa. Verifikasi nilai SPTPD yang diajukan oleh wajib pajak dalam rangka konsolidasi data Self Assesment;  
 bb. Menyusun rekapitulasi nilai ketetapan Pajak daerah yang diajukan oleh wajib pajak;  
 cc. Evaluasi realisasi penerimaan Pajak;  
 dd. Menyusun dan menyajikan laporan nilai piutang Pajak daerah;
15. Fungsi : -

Sasaran/Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber data
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan	Jumlah formulir SPTPD	Menyiapkan form SPTPD yang disampaikan kepada wajib pajak guna perhitungan secara Self Assesment	Formulir SPTPD
	Jumlah SPTPD yang telah diverifikasi	Meneliti dan verifikasi nilai SPTPD	Formulir SPTPD Laporan Bulanan
	Persentase formulir SPTPD yg diajukan oleh wajib pajak	$\frac{\Sigma \text{Jumlah SPTPD yang diajukan}}{\Sigma \text{Jumlah SPTPD yang disampaikan}} \times 100\%$	Formulir SPTPD
	Persentase formulir SPTPD yang telah diverifikasi	$\frac{\Sigma \text{Jumlah SPTPD yang diverifikasi}}{\Sigma \text{Jumlah SPTPD yang diajukan}} \times 100\%$	Formulir SPTPD
	Persentase nilai piutang pajak daerah	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi penerimaan Pajak Daerah}}{\Sigma \text{Nilai Target Pajak Daerah}} \times 100\%$	Laporan Realisasi penerimaan pajak daerah

Luwuk, 2019

**Pengelola Pendapatan**

**SURIANI HAMIDI**  
**NIP.19680516 200701 2 017**

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **Analisis Monitoring dan Pelaporan ( Bidang Pajak Daerah Sub. Bidang Penetapan )**
2. Tugas :
  - a. Mengumpulkan data monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan
  - b. Mengklasifikasikan data monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan sesuai kebutuhan untuk dilaksanakan proses lebih lanjut, diantaranya :
    - Memeriksa data monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan yang dikumpulkan;
    - Mengklasifikasikan/ mengelompokkan data monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan;
    - Menginventarisir data monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan;
  - c. Mempelajari, menganalisa serta menelaah data monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan dan prosedur untuk efektifitasnya dalam pelaksanaan tugas.
  - d. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan data monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame,



pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan.

- e. Menyusun Rekomendasi berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada pimpinan.
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya baik tertulis maupun lisan sebagai bentuk loyalitas.
3. Fungsi : Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

<b>SASARAN / KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatkan Kualitas penyajian data hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak material bukan logam dan batuan sesuai dengan prosedur yang berlaku	Jumlah dokumen Laporan Penetapan Pajak  Realisasi Jumlah monitoring  Jumlah Evaluasi Penetapan	<u>Jumlah dokumen laporan penetapan pajak</u> x 100% Target jumlah dokumen laporan penetapan pajak  <u>Realisasi Jumlah monitoring</u> x 100% Target Jumlah Monitoring  <u>Realisasi Jumlah Evaluasi Penetapan</u> x 100% Target Jumlah Evaluasi Penetapan	- SKPD - SPTPD  - Daftar SKPD per Jenis Pajak  - SKPD - SPTPD

Luwuk,

2019

Pelaksana Kepala Sub. Bidang  
Penetapan  
Pajak Daerah

**IRWAN BENDA, SE**

NIP. 19791127 200902 1 001